

LAPORAN TAHUNAN



KOTA TEGAL

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Jl. Sumbodro No 20 Tegal

Telp / Fax : 0283 -358895

www.kpud-tegalkota.go.id

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sejak diundangkan pada tanggal 30 April 2008, UU No 14 Tahun 2008 mewajibkan seluruh badan publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selain itu Badan Publik juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak meyesatkan (Pasal 7 dan Pasal 8).

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagai sebuah Badan Publik, dengan juga memperhatikan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai dasar, kemudian menerbitkan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka KPU Kota Tegal mengadakan Rapat Pleno pada tanggal 5 Mei 2015. Dari hasil Rapat Pleno ini kemudian diterbitkan SK Nomor 03/Kpts/KPU Kota-012.329552/V/2015 mengenai Penetapan Personalia Pengelolaan Pusat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

Dalam SK ini ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Widiya Hastantri, S.Sos yang merupakan Pj. Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas yang membidangi Pelayanan Informasi. Selain itu juga disebutkan uraian tugas dari masing-masing struktur PPID dan mekanisme memperoleh informasi.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA PRASARANA

Selama ini KPU Kota Tegal belum memiliki Desk Pelayanan ataupun ruang khusus untuk Pelayanan Informasi dengan segala fasilitas pendukungnya. Hal ini karena keterbatasan ruangan, anggaran, serta Sumber Daya Manusia. Namun demikian KPU Kota Tegal selalu berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi.

KPU Kota Tegal juga tengah membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik melalui laman resmi KPU Kota Tegal dengan alamat www.kpud-tegalkota.go.id. Jenis-jenis informasi yang disediakan dalam website ini adalah :

- Profil KPU Kota Tegal, yang terdiri dari Sejarah KPU, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang, Visi Misi, serta Profil Anggota KPU dan Pejabat Struktural.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
- Laporan Permohonan Informasi Publik Tahun 2015
- Mekanisme/Tata cara Permohonan Informasi Publik
- Regulasi terkait kelembagaan KPU, antara lain Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan Undang-Undang.
- Hasil-hasil Pemilihan Umum, yang terdiri dari Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2013, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2013, Pemilihan Umum Legislatif 2014, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.
- Formulir Permohonan data yang dapat diunduh.
- Hasil Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2015



Gambar 1. Tampilan Laman resmi KPU Kota Tegal

Selain itu KPU Kota Tegal juga melakukan upaya lain untuk memberikan akses kepada masyarakat yang lebih luas dengan membuat akun Facebook dan twitter sebagai berikut

:

- Akun Facebook : KPU Kota Tegal
- Akun Twitter : @kpukotategal

Untuk akun twitter sampai saat ini belum memiliki banyak pengikut. Kemungkinan disebabkan masyarakat Kota Tegal tidak terlalu banyak yang menggunakan / memiliki akun twitter.



Gambar 2. Tampilan Akun Facebook KPU Kota Tegal




Gambar 2. Tampilan Akun Twitter KPU Kota Tegal

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Seperti sudah disebutkan diatas, telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Widiya Hastantri, S.Sos yang merupakan Pj. Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas. Secara lengkap, susunan Struktur Personalia Pengelolaan Pusat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal adalah sebagai berikut :

PERSONIL DALAM STRUKTUR PPID KPU KOTA TEGAL



Keterangan :

1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

C. ANGGARAN

Belum ada pos khusus untuk kegiatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, namun demikian segala pembiayaan dibebankan pada APBN DIPA KPU Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, kegiatan Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. Selama ini pembiayaan hanya berupa fotocopy formulir-formulir dan pengadaan buku manual registrasi permohonan data.

III. RINCIAN PELAYANAN

Selama tahun 2015, masyarakat yang ingin mendapatkan data dan informasi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu

1. Melalui surat, baik melalui kurir atau dibawa langsung
2. Mendatangi langsung Kantor KPU Kota Tegal tanpa surat

Keduanya diterima langsung oleh staf Subbagian Teknis dan Hupmas untuk dilakukan prosedur sesuai dengan ketentuan.

Berikut rekap jumlah permohonan informasi sepanjang tahun 2015 :

- Jumlah Permohonan : 13 permohonan
- Permohonan dipenuhi : 12
- Permohonan ditolak : 1
- Jangka waktu pemenuhan : 0 – 5 hari

Permohonan informasi yang ditolak adalah permohonan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tegal tanggal 10 Oktober 2015 dengan nomor formulir 05/PPID/KPU.Kota-012.329552/I/2015. Alasan penolakan adalah karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.

IV. SENGGKETA

Sengketa mengenai Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2015 adalah NIHIL.

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

- a. Belum ada anggaran khusus untuk kegiatan pelayanan informasi, sehingga sarana dan prasarana kurang menunjang bagi terwujudnya pelayanan informasi yang maksimal.
- b. Kurangnya pemahaman SDM atau adanya perbedaan pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari PPID sebagai pihak yang menangani tugas Pelayanan Informasi Publik.

- c. Kurangnya SDM untuk pengelolaan website baik secara kuantitas maupun kualitas.

VI. REKOMENDASI

- a. Adanya pemberian anggaran yang cukup untuk peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kota Tegal.
- b. Pengembangan SDM pengelola Pelayanan Informai Publik melalui Diklat Teknis terkait PPID atau Pelayanan Informasi Publik.

Demikian laporan tahunan ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

Tegal, 18 Februari 2016

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

WIDIYA HASTANTRI, S.Sos
NIP. 19811227 200912 2 002

Mengetahui,

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

HERVIYANTO GUNARSO WISNU PURBO, S. IP, M. Si
NIP. 19700215 199003 1 007